



PUTUSAN
Nomor / /

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : xxx;
Tempat lahir : xxx;
Umur/ tanggal lahir : xxx tahun / xxx;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : xxxx;
Agama : xx;
Pekerjaan : xxx;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : tertanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum xx Advokat/Pengacara yang beralamat di xx, dengan surat penetapan Nomor: , tanggal ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xx/Pen.Pid/xx/PN Klb tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati

Bertolak dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum, kita mengkaji tinjauan yuridis dari dakwaan yang dipandang terbukti dikaitkan dengan fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rumusan Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung unsur sebagai berikut :

1. Unsur " Barang Siapa "
2. Unsur " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "

Ada unsur " Barang Siapa"

Unsur ini tidak kami komentari karna unsur tersebut telah terpenuhi

Ada unsur " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

- Bahwa sangat keliru jika hanya dengan keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa Terdakwa melipat kedua tangan korban ke belakang badan korban kemudian terdakwa menyandarkan korban ditembok lalu terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka paksa dengan menarik celana anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga anak korban setengah telanjang, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa membaringkan anak korban dilantai WC / Kamar Mandi, kemudian terdakwa membuka paksa kedua paha anak hingga terbuka lebar. Bahwa anak korban sempat berteriak namun terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengarahkan dan memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam analisis yuridisnya dalam membuktikan unsur ini dengan menarik kesimpulan, bahwa unsur " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terbukti.

Bahwa berikut ini kami kemukakan fakta objektif sesuai fakta persidangan yang saling tidak berkesesuaian, sehingga unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " harus dinyatakan tidak terbukti.

- Bahwa Keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa terdakwa melipat kedua tangan korban ke belakang badan korban kemudian terdakwa menyandarkan saksi korban ditembok lalu terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa membuka paksa dengan menarik celana anak korban

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan terdakwa hingga anak korban setengah telanjang. keterangan saksi korban tentu sangat tidak logis. Jika tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi korban, apakah tangan kanan terdakwa sementara memegang atau menahan kedua tangan saksi korban yang berada diposisi belakang badan saksi korban jika tangan kanan terdakwa memegang atau menahan kedua tangan saksi korban ataupun tangan kanan tidak digunakan untuk melipat atau memegang kedua tangan korban sudah barang tentu saksi korban gampang terlepas dari sandaran tembok sebab tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi korban. apalagi sementara itu juga terdakwa membuka paksa dengan menarik celana anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa.

- bahwa keterangan yang mengatakan "Lu diam – diam nanti saya pukul lu kasih mati" bahasa ini tidak dikatakan terdakwa tetapi terdakwa katakan kepada saksi korban bahwa "diam-diam saja" dimuka persidangan terdakwa menerangkan ketika ditanya jaksa penuntut umum.
- bahwa keterangan saksi korban yang mengatakan menutup mulutnya oleh terdakwa, dimuka persidangan terdakwa menerangkan tidak melakukan.
- bahwa atas keterangan saksi korban terdakwa membuka paksa dengan menarik celana saksi korban, dimuka persidangan terdakwa menerangkan saksi korban membuka celananya sendiri.
- Bahwa anak korban dalam keterangannya, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan menurut Terdakwa bahwa persetubuhan terhadap anak Korban sudah berulang-ulang, ini terungkap disaat membantah keterangan saksi korban maupun Terdakwa dalam keterangannya sudah lebih dari 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban ketika ditanya Majelis Hakim, sehingga kami berkesimpulan bahwa surat hasil Visum Et Repertum tersebut adalah "rekayasa" yang tidak dapat terbuktikan dakwaan dalam perkara A Quo ;

Selanjutnya sikap/ tabiat saksi korban bahwa dengan sengaja memberikan keterangan palsu ini dapat dilihat dari keterangan saksi korban bahwa sekitar pukul 16.00 WITA saksi korban pergi ke acara ulang tahun temannya, di Benlelang. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Viktor Kafomay atas keterangan dari Saudaranya YESAYA bahwa saksi korban ijin pergi acara ulang tahun dirumah teman, sehingga Saksi Viktor Kafomay menyusul saksi korban ke

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman saksi korban yang berulang tahun , sekitar pukul 18.30 WITA namun rumah tersebut gelap dan tidak ada suasana pesta. Bahwa jika benar saksi korban pergi ke acara ulang tahun temannya maka sudah pasti ada suasana pesta dan suasana rumah terlihat terang. Dengan demikian tidak ada acara ulang tahun temannya.

Saksi Seprianus Atakameng dalam keterangannya bahwa Disaat saksi bertanya kepada saksi korban dengan bahasa " lu cari apa di Mebung sudah malam ne" , selanjutnya saksi korban menjawab selain bahasa-bahasa sebagaimana dalam uraian dakwaan, juga dengan bahasa saksi korban bahwa " paksa saya berhubungan tapi saya tidak mau makanya saya punya tangan seperti ini" . Sedangkan dan saksi korban telah melakukan persetubuhan. Dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa keterangan saksi korban tidak dapat dipercaya.

- Bahwa para saksi dalam keterangannya tidak ada yang melihat langsung kejadian persetubuhan sehingga keterangannya berdasarkan atas keterangan dari saksi korban semata, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi yang sempurna dan mohon ditolak atau dikesampingkan.

Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas tidak ditemukannya upaya terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga unsur ini harus dinyatakan tidak semuanya terbukti.

Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dan dinyatakan tidak terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan penuntut umum didalam dakwaan kedua.

Demikian Nota Pembelaan atau pledo ini kami ajukan yang mana dalam penyusunannya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan bahwa meskipun demikian Nota Pembelaan atau Pledoi ini dapat berguna bagi penegak hukum dan keadilan serta mempunyai makna bagi terdakwa selaku pencari keadilan.

Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan tersebut telah selesai kami uraikan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati kami Penasehat Hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum.
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
4. membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: tanggal 25 Mei 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di lantai Wc / Kamar Kecil SMP yang berada di wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Alor, Melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wita, Anak korban pergi ke acara ulang tahun temannya di Benlelang menggunakan mobil angkutan umum yang kebetulan sopir mobil angkutan umum tersebut adalah terdakwa yang merupakan mantan pacar anak korban. Kemudian Anak korban menumpang mobil angkutan umum tersebut dari Pasar Inpres Lipa dengan tujuan Benlelang kemudian setelah sampai di tempat tujuan di Benlelang. Terdakwa tidak menurunkan anak korban dari angkutan umum tersebut dan terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan bahasa "kita kembali lepas ini penumpang 2 (dua) orang abis baru lu turun di Benlelang sini". Kemudian setelah terdakwa menurunkan 2 orang penumpang tersebut terdakwa tidak kembali

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan anak korban di Benlelang tetapi membawa anak korban ke pinggir pantai di sekitar Kampung Nurdin.

- Bahwa sesampainya di pinggir pantai tersebut sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa bersama saksi Markus Yetimau Alias Mau dan saudara Piter minum minuman keras jenis sopi. Kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk ikut meminum minuman keras tersebut tetapi anak korban tidak mau dan anak korban membuang minuman tersebut. kemudian terdakwa marah dan mengatakan kepada anak korban dengan bahasa "lu ni buang-buang uang saja". Selanjutnya terdakwa bersama saksi Markus Yetimau Alias Mau dan saudara Piter meminum minuman keras tersebut. selanjutnya anak korban hendak pergi dari tempat tersebut akan tetapi terdakwa mengambil sandal anak korban lalu terdakwa menahan kaki anak korban dan terdakwa menarik tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyuruh anak korban untuk mencium terdakwa namun anak korban tidak mau kemudian anak korban mengambil sandal anak korban dari tangan kanan terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa bersama 2 orang temannya akan tetapi terdakwa kembali menarik paksa tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan bahasa " jangan buat malu-malu jadi " dan berjanji akan mengantarkan anak korban pulang ke rumah anak korban di Pasar Inpres Lipa.

- Setelah terdakwa bersama saksi Markus Yetimau Alias Mau dan saudara Piter kedua temannya selesai minum minuman keras sekira pukul 20.30 Wita, terdakwa bersama saksi Markus Yetimau Alias Mau dan saudara Piter hendak mengantar anak korban menggunakan mobil angkutan umum pulang ke rumah anak korban. Namun sebelum sampai di rumah anak korban, Terdakwa meminta kepada Saksi Markus Yetimau Alias Mau yang sedang menyetir mobil angkutan umum untuk menurunkan terdakwa, anak korban dan saudara Piter di pasar Mebung. Setelah terdakwa, anak korban dan saudara Piter turun di pasar mebung, saksi Markus Yetimau Alias Mau pergi dengan membawa mobil pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban "mari kita turun ambil motor di bawa abis baru saya antar lu pulang" namun ketika anak korban, terdakwa dan saudara Piter sampai di depan SMP, terdakwa menyuruh saudara Piter untuk pulang duluan, Kemudian terdakwa menarik paksa tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa menuju WC pada SMP. setelah sampai di dalam WC/Kamar Kecil tersebut,

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menutup pintu WC/Kamar Kecil lalu terdakwa melipat kedua tangan anak korban ke belakang badan anak korban kemudian terdakwa menyandarkan anak korban di tembok lalu terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka paksa dengan menarik celana anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa hingga anak korban setengah telanjang, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa membaringkan anak korban di lantai WC/Kamar Mandi, kemudian terdakwa membuka paksa kedua paha anak hingga terbuka lebar. Bahwa anak korban sempat berteriak namun terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengarahkan dan memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke Vagina anak korban namun awalnya kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam Vagina anak korban akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan berusaha dengan menggoyangkan pantat terdakwa hingga kemaluan terdakwa masuk penuh ke dalam Vagina anak korban. Selanjutnya terdakwa terus menggoyangkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam Vagina anak korban. Tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa memasukkan sperma tersebut kedalam Vagina anak korban.

- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, tiba tiba terdakwa dan anak korban mendengar ada suara langkah kaki diluar WC/Kamar mandi, sehingga terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan bahasa "lu lari sudah nanti orang dapat lu na orang keroyok lu", setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa lari meninggalkan anak korban dan anak korban juga berlari menuju kearah tembok belakang sekolah SMP, kemudian anak korban memanjat tembok tersebut dan anak korban terjatuh yang mengakibatkan pergelangan tangan anak korban patah. Kemudian sekira pukul 02.30 Wita, anak korban bertemu dengan saksi Seprianus Atakameng dan menceritakan kejadian yang dialaminya, lalu saksi seprianus atakameng menelepon saksi Viktor Kafomay yang merupakan saudara kandung dari anak korban dan pergi melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Alor.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa , berdasarkan Visum et repertum Rumah sakit Daerah Kalabahi Nomor : 20/357/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisabeth Maharani Christie dokter pada rumah sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan selaput dara

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdarah, sebagian sampai kedasar, lokasi searah jam lima, delapan, sebagian tidak sampai kedasar, lokasi searah jarum jam tiga, enam, sembilan, sebealas akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Didapatkan pula bengkak pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada bahu kanan, lengan atas kanan kiri, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, perut, paha kanan, lutut kanan-kiri, pergelangan kaki kanan-kiri, pergelangan kaki kanan-kiri akibat gesekan benda tumpul.

- Akibat lain berdasarkan laporan sosial Pendamping anak Berhadapan Dengan Hukum, dengan kesimpulan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak sangat buruk terhadap perilaku dan perkembangan mental anak (ada kecenderungan anak merasa malu mengingat gunjingan orang-orang sekitar sehingga tidak jarang anak memutuskan untuk tidak melanjutkan kembali sekolahnya).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di lantai Wc / Kamar Kecil SMP yang berada di wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak yakni anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Alor, Melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wita, Anak korban pergi ke acara ulang tahun temannya di Benlelang menggunakan mobil angkutan umum yang kebetulan sopir mobil angkutan umum tersebut adalah terdakwa. Kemudian Anak korban menumpangi mobil angkutan umum tersebut dari Pasar Inpres Lipa dengan tujuan Benlelang kemudian setelah sampai di tempat tujuan di Benlelang. Terdakwa tidak menurunkan anak korban dari angkutan umum tersebut dan terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan bahasa "kita kembali lepas ini penumpang 2 (dua) orang abis baru lu turun di Benlelang sini". Kemudian setelah terdakwa menurunkan 2 orang penumpang tersebut terdakwa tidak kembali menurunkan anak korban di Benlelang tetapi membawa anak korban ke pinggir pantai di sekitar Kampung Nurdin.
- Bahwa sesampainya di pinggir pantai tersebut sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa bersama saksi Markus Yetimau Alias Mau dan saudara Piter minum minuman keras jenis sopi. Kemudian terdakwa memaksa anak korbann untuk ikut meminum minuman keras tersebut tetapi anak korban tidak mau dan anak korban membuang minuman tersebut. kemudian terdakwa marah dan mengatakan kepada anak korban dengan bahasa "lu ni buang-buang uang saja". Selanjutnya terdakwa bersama saksi Markus Yetimau Alias Mau dan saudara Piter meminum minuman keras tersebut. selanjutnya anak korban hendak pergi dari tempat tersebut akan tetapi terdakwa mengambil sandal anak korban lalu terdakwa menahan kaki anak korban dan terdakwa menarik tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyuruh anak korban untuk mencium terdakwa namun anak korban tidak mau kemudian anak korban mengambil sandal anak korban dari tangan kanan terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa bersama 2 orang temannya akan tetapi terdakwa kembali menarik paksa tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan bahasa "jangan buat malu-malu jadi" dan berjanji akan mengantarkan anak korban pulang ke rumah anak korban di Pasar Inpres Lipa.
- Setelah terdakwa bersama saksi Markus Yetimau Alias Mau dan saudara Piter kedua temannya selesai minum minuman keras sekira pukul 20.30 Wita, terdakwa bersama saksi Markus Yetimau Alias Mau dan saudara Piter hendak mengantar anak korban menggunakan mobil angkutan umum pulang ke rumah anak korban. Namun sebelum sampai di rumah anak korban, Terdakwa meminta kepada Saksi Markus Yetimau Alias

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mau yang sedang menyetir mobil angkutan umum untuk menurunkan terdakwa, anak korban dan saudara Piter di pasar Mebung. Setelah terdakwa, anak korban dan saudara Piter turun di pasar mebung, saksi Markus Yetimau Alias Mau pergi dengan membawa mobil pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban "mari kita turun ambil motor di bawa abis baru saya antar lu pulang" namun ketika anak korban, terdakwa dan saudara Piter sampai di depan SMP, terdakwa menyuruh saudara Piter untuk pulang duluan, Kemudian terdakwa menarik paksa tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa menuju WC pada SMP. setelah sampai di dalam WC/Kamar Kecil tersebut, terdakwa menutup pintu WC/Kamar Kecil lalu terdakwa melipat kedua tangan anak korban ke belakang badan anak korban kemudian terdakwa menyandarkan anak korban di tembok lalu terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka paksa dengan menarik celana anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa hingga anak korban setengah telanjang, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa membaringkan anak korban di lantai WC/Kamar Mandi, kemudian terdakwa membuka paksa kedua paha anak hingga terbuka lebar. Bahwa anak korban sempat berteriak namun terdakwa menutupi mulut anak korban dengan tangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengarahkan dan memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke Vagina anak korban namun awalnya kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam Vagina anak korban akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan berusaha dengan menggoyangkan pantat terdakwa hingga kemaluan terdakwa masuk penuh ke dalam Vagina anak korban. Selanjutnya terdakwa terus menggoyangkan pantat terdakwa hingga kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam Vagina anak korban. Tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan memasukkan sperma terdakwa kedalam Vagina anak korban.

- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, tiba tiba terdakwa dan anak korban mendengar ada suara langkah kaki diluar WC/Kamar mandi, sehingga terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan bahasa "lu lari sudah nanti orang dapat lu na orang keroyok lu", setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa lari meninggalkan anak korban dan anak korban juga berlari menuju kearah tembok belakang sekolah SMP, kemudian anak korban memanjat tembok tersebut dan anak korban terjatuh yang mengakibatkan pergelangan tangan anak korban patah. Kemudian

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb



sekira pukul 02.30 Wita, anak korban bertemu dengan saksi Seprianus Atakameng dan menceritakan kejadian yang dialaminya, lalu saksi seprianus atakameng menelepon saksi Viktor Kafomay yang merupakan saudara kandung dari anak korban dan pergi melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Alor.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum et repertum Rumah sakit Daerah Kalabahi Nomor : 20/357/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisabeth Maharani Christie dokter pada rumah sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan selaput dara ada robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdarah, sebagian sampai kedasar, lokasi searah jam lima, delapan, sebagian tidak sampai kedasar, lokasi searah jarum jam tiga, enam, sembilan, sebealas akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Didapatkan pula bengkak pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada bahu kanan, lengan atas kanan kiri, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, perut, paha kanan, lutut kanan-kiri, pergelangan kaki kanan-kiri, pergelangan kaki kanan-kiri akibat gesekan benda tumpul.

- Akibat lain berdasarkan laporan sosial Pendamping anak Berhadapan Dengan Hukum, dengan kesimpulan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak sangat buruk terhadap perilaku dan perkembangan mental anak (ada kecenderungan anak merasa malu mengingat gunjingan orang-orang sekitar sehingga tidak jarang anak memutuskan untuk tidak melanjutkan kembali sekolahnya).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa Alias ;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di atas lantai dalam WC/Kamar kecil SMP yang berada di wilayah Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berpacaran dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan, namun hubungan tersebut sudah berakhir;
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi pergi ke acara ulang tahun teman saksi di wilayah Benlelang menggunakan mobil angkutan umum yang dikendarai oleh Terdakwa, dan saksi menumpang kendaraan tersebut dari Pasar Inpres Lipa dengan tujuan Benlelang, kemudian setelah sampai di Benlelang, Terdakwa tidak mau menurunkan saksi dari kendaraan yang saksi tumpangi tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan bahasa: "kita kembali lepas ini penumpang 2 orang abis baru lu turun di Benlelang sini", kemudian setelah Terdakwa menurunkan kedua penumpang tersebut, Terdakwa tidak menurunkan saksi di Benlelang, namun Terdakwa bersama kedua orang temannya yang berada di dalam mobil tersebut membawa saksi ke pinggir pantai di sekitar Kampung Nurdin sekitar pukul 18.00 WITA. Saat tiba di tempat tersebut Terdakwa bersama kedua temannya mengambil minuman keras jenis sopi dan Terdakwa memaksa saksi untuk meminumnya, namun saat itu saksi menolak dan membuang minuman tersebut, kemudian Terdakwa marah dan berkata: "lu ni buang-buang uang saja", setelah itu Terdakwa bersama kedua temannya mengkonsumsi minuman keras tersebut, kemudian saksi hendak meninggalkan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengambil sandal milik saksi, lalu Terdakwa menahan kaki saksi serta menarik tangan kiri saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mencium Terdakwa, namun saksi menolaknya, setelah itu saksi mengambil sandal milik saksi dari tangan kanan Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa kembali menarik paksa tangan kiri saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa, sambil berkata: "jangan buat malu-malu", kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji akan mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi yang berada di wilayah Pasar Inpres Lipa. Kemudian karena tidak bisa berbuat apa-apa, saksi menunggu sampai Terdakwa dan kedua orang temannya selesai mengonsumsi minuman keras sampai pukul 20.30 WITA, setelah itu Terdakwa dan kedua orang temannya mengantarkan saksi pulang menggunakan mobil angkutan umum tersebut, namun sebelum sampai di rumah saksi, salah satu teman Terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil tersebut, menurunkan saksi bersama Terdakwa dan salah seorang teman Terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya di Pasar Mebung, kemudian teman Terdakwa tersebut meninggalkan saksi bersama Terdakwa dan salah seorang teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata: "mari kita turun ambil motor di bawah, abis baru saya antar lu pulang", namun pada saat saksi bersama Terdakwa dan salah seorang teman Terdakwa sampai di depan SMP, Terdakwa menyuruh temannya pulang terlebih dahulu, kemudian setelah teman Terdakwa meninggalkan saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik paksa tangan kiri saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berjalan menuju ke arah WC SMP, dan setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa menutup pintu WC, lalu Terdakwa melipat kedua tangan saksi ke arah belakang tubuh saksi, kemudian Terdakwa menyandarkan saksi di tembok, lalu Terdakwa menutup mulut saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membakar api rokok yang sedang dipegang Terdakwa pada pergelangan tangan kiri saksi, serta membuka paksa celana dan celana dalam yang saksi kenakan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: "lu diam-diam, nanti saya pukul lu kasi mati", setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta membanting saksi ke lantai WC tersebut, kemudian Terdakwa langsung melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi yaitu Terdakwa memeluk saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa yang melingkari badan saksi dari arah depan dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi serta memegang dan meremas kedua buah dada saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka atau menarik dengan paksa celana dan celana dalam yang saksi kenakan hingga saksi setengah telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa membanting saksi ke arah atas lantai WC, lalu Terdakwa membuka paksa kedua paha saksi hingga terbuka lebar, dan saat itu saksi sempat berteriak, namun Terdakwa menutup mulut



saksi dengan tangan Terdakwa serta membakar api rokok yang dipegang Terdakwa pada pergelangan tangan kiri saksi, kemudian Terdakwa mengarahkan dan memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi, namun awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan saksi, sehingga Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk penuh ke dalam kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan saksi, tidak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuang sperma tersebut ke dalam kemaluan saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi, ada cahaya lampu senter di sekitar tempat kejadian, sehingga saksi dan Terdakwa masing-masing mengenakan kembali celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa mengatakan: "lu lari sudah nanti orang dapat lu na orang keroyok lu", setelah itu Terdakwa berlari dan meninggalkan saksi, lalu saksi juga berlari menuju tembok belakang SMP dan memanjat tembok sekolah tersebut, namun saksi sempat terjatuh sehingga bagian pergelangan tangan kanan saksi patah, kemudian saksi berlari menuju ke jalan raya di sekitar Puskesmas Mebung, dan saat itu saksi bertemu dengan salah seorang teman Terdakwa yang sebelumnya bersama saksi dan Terdakwa di atas mobil angkutan umum yang dikendarai Terdakwa, kemudian teman Terdakwa tersebut membelikan saksi air mineral dan biskuit, kemudian saksi diantar ke rumah teman dari kakak kandung saksi yang bernama Seprianus Atakameng;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berada dalam mobil angkutan yang dikendarai Terdakwa, namun yang saksi ketahui salah satu teman Terdakwa yang menyetir mobil sebelum ke tempat kejadian bernama Markus Yetimau Alias Mau, sedangkan salah satu teman Terdakwa yang bersama saya dan Terdakwa ke SMP, saksi tidak tahu nama orang tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menumpangi mobil angkutan umum yang dikendarai Terdakwa, salah seorang teman Terdakwa sudah terlebih dahulu menumpangi kendaraan tersebut, sedangkan Markus Yetimau Alias Mau baru menumpangi kendaraan tersebut dari depan Bengkel Omega;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang memegang senter dan mengarahkan cahaya senter ke arah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat wajah orang yang memegang senter dan mengarahkan cahaya senter ke arah saksi dan Terdakwa;



- Bahwa pada saat kejadian saksi dan Terdakwa tidur terlentang di atas lantai WC dengan posisi Terdakwa menindih tubuh saksi dan kedua paha saksi dibuka lebar dan kaki ditekuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa dan temannya-temannya mengkonsumsi minuman keras sekitar 1 (satu) kantung plastik kecil;
- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi, sepi dan gelap karena tidak ada cahaya lampu di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu umur Terdakwa;
- Bahwa pada saat berpacaran dengan saksi, Terdakwa tidak sekolah;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak saya kelas I SMA dan umur saksi saat itu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah hamil;
- Bahwa sebelum dan setelah kejadian Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengancam saksi dengan berkata: "lu diam-diam nanti saya pukul lu kasi mati", dan setelah kejadian Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan berkata: "lu lari sudah nanti orang dapat lu na orang keroyok lu";
- Bahwa saksi merasa takut pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian selain saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan saksi dengan sekuat tenaga;
- Bahwa saksi merasa takut pada saat Terdakwa menarik tangan saksi dengan sekuat tenaga serta sakit pada bagian tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada luka maupun bekas pada bagian tangan setelah Terdakwa menarik tangan saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi merasa sakit pada seluruh bagian tubuh saksi, bagian pergelangan tangan kanan saksi mengalami luka dan patah, serta sakit pada bagian kemaluan saksi;
- Bahwa sakit dan luka yang saksi alami sembuh 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak merasa sakit pada bagian pergelangan tangan maupun kemaluan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa tidak pernah bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa pernah mencium saksi pada saat saksi masih berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masih dalam keadaan sadar, namun saksi mencium aroma minuman keras dari tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi merasa takut;
- Bahwa postur tubuh Terdakwa lebih besar dan lebih tinggi dari saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah tidak berpacaran sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa setelah dibacakan hasil *visum et repertum* nomor: 20/357/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: atas nama , saksi membenarkan hasil visum tersebut adalah atas nama dirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu :
 - 1) Anak Korban menumpangi mobil angkutan umum yang dikendarai Terdakwa bukan untuk ke tempat acara ulang tahun teman Anak Korban, melainkan Anak Korban hanya ingin berkeliling kota menumpangi kendaraan tersebut;
 - 2) Sebelum kejadian Terdakwa tidak langsung membawa Anak Korban ke Kampung Nurdin karena saat itu Anak Korban masih ikut dengan kendaraan yang dikendarai Terdakwa ke Kalabahi sebanyak 2 (dua) kali putaran; dan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Selama berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa sudah pernah menyetubuhi Anak Korban sekitar 3 (tiga) kali.

- Bahwa terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut, dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Viktor Kafomay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penculikan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban adalah adik kandung saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan Anak Korban kepada saksi bahwa sebelum kejadian Anak Korban menumpangi mobil angkutan umum yang dikemudikan Terdakwa, dan pada saat Anak Korban hendak turun dari kendaraan tersebut, Terdakwa tidak mau menghentikan kendaraan tersebut dan membawa Anak Korban ke Kampung Nurdin;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan Anak korban bahwa setelah membawa Anak Korban ke Kampung Nurdin, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di atas lantai di dalam WC / Kamar kecil pada SMP, yang berada di wilayah Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, saat itu Anak Korban hendak ke acara ulang tahun teman Anak Korban di wilayah Benlelang, dan saat itu Anak Korban menumpang mobil angkutan umum yang dikendarai Terdakwa, lalu pada saat tiba di tempat yang hendak Anak Korban tuju, Anak Korban meminta Terdakwa untuk menghentikan kendaraan tersebut, namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraan tersebut dan tidak mau menurunkan Anak Korban, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa dan salah satu orang teman Terdakwa pergi ke Kampung Nurdin untuk mengkonsumsi minuman keras di tempat tersebut, setelah itu Anak Korban bersama Terdakwa dan salah satu orang teman Terdakwa naik ke atas kendaraan yang sebelumnya dikendarai Terdakwa, namun saat itu teman Terdakwa menggantikan Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut, kemudian pada saat sampai di Pasar Mebung, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk turun dari kendaraan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb



tersebut dengan bahasa: “kita dua turun di bawah dulu, saya ambil motor baru saya antar kamu pulang”, dan pada saat berada di SMP, Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam WC / Kamar mandi sekolah tersebut, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi yaitu setelah kejadian tersebut sekitar pukul 03.00 WITA pada saat berada di Kantor Polres Alor;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun pada saat berada di kantor polisi, Anak Korban menceritakan bahwa sebelum kejadian, Terdakwa mengangkat tangan Anak Korban ke atas, lalu membanting Anak Korban ke lantai WC, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilaporkan ke polisi awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, saat itu saksi baru pulang dari kantor dan mengetahui bahwa Anak Korban tidak berada di rumah, kemudian salah seorang saudara saksi yang bernama Yesaya menyampaikan kepada saksi bahwa Anak Korban meminta izin pergi ke acara ulang tahun teman Anak Korban di wilayah Benlelang, namun sampai dengan pukul 18.00 WITA, Anak Korban belum pulang sehingga saksi pergi ke rumah teman Anak Korban yaitu tempat acara ulang tahun di wilayah Benlelang, namun pada saat saksi tiba di rumah teman Anak Korban, saksi melihat rumah tersebut gelap dan tidak ada suasana pesta di rumah tersebut, setelah itu sekitar pukul 18.30 WITA, saksi mengirim pesan kepada teman Anak Korban yang bernama Sherli, lalu Sherli membalas pesan saksi bahwa sore hari sebelum saksi bertanya mengenai keberadaan Anak Korban, Sherli melihat Anak Korban menumpang mobil angkutan umum yang dikemudikan Terdakwa, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, sekitar pukul 20.00 WITA, saksi dan teman saksi yang bernama Seprianus Atakameng pergi ke rumah Terdakwa yang berada di wilayah Mebung untuk mencari Anak Korban, dan pada saat tiba di rumah Terdakwa, saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai posisi terakhir Terdakwa menurunkan Anak Korban dari kendaraan umum yang dikemudikan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa sebelumnya Terdakwa tidak bertemu dengan Anak Korban dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian saksi dan Seprianus Atakameng meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih duduk di kompleks sekitar tempat tinggal saksi, lalu sekitar pukul 02.30 WITA, Seprianus Atakameng menelepon saksi dan berkata: “adik nona sudah ketemu, ada dengan saya di jalan raya Mebung”, lalu saksi menjawab: “siapa yang bawa dia?”, kemudian Seprianus Atakameng menjawab: “ yang bawa adik nona”, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi pergi ke Kantor Polres Alor untuk melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban, lalu saksi dan petugas Polres Alor menjemput Anak Korban di jalan raya Mebung, setelah itu saksi bersama Anak Korban dan petugas Polres Alor pergi ke rumah Terdakwa, lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polres Alor;

- Bahwa saat bertemu dengan Anak Korban, saksi melihat kondisi Anak Korban ketakutan, terdapat luka memar pada bagian kaki dan pada patah bagian tangan kanan Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak pernah jalan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanan, serta sakit pada bagian kemaluan pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat berada di Kantor Polres Alor, saksi bertanya kepada Anak Korban mengenai pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan saat itu Anak Korban menyampaikan bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sekolah di SMA Kalabahi kelas II;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih menempuh pendidikan di SMA Kalabahi kelas III;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak pernah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban belum memiliki pacar;
- Bahwa Anak Korban memiliki handphone merk Oppo AS 5;
- Bahwa Anak Korban memiliki akun facebook dengan nama ;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban tidak hamil;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Terdakwa pernah datang bertemu dengan keluarga Anak Korban untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, dan menyatakan siap untuk mengurus pernikahan Terdakwa dan Anak Korban, namun keluarga Anak Korban menolaknya karena Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Luka patah tulang pada tangan kanan Anak Korban sembuh sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah kejadian alat reproduksi Anak Korban sempat terganggu atau tidak;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah bisa beraktivitas kembali dan masih menempuh pendidikan di kelas III SMA Kalabahi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Markus Yetimau, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di atas lantai di dalam WC / Kamar kecil SMP, yang berada di wilayah Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai sopir, dan saksi juga kenal dengan Anak Korban karena saksi sering melihat Anak Korban berjualan di Pasar Terbakar, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga Anak Korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun saat berada di Kantor Polres Alor, baru saksi ketahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan mobil angkutan umum karena saat itu saksi sedang tidak enak badan, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, saksi menumpangi mobil angkutan umum tersebut yang masih dikendarai oleh Terdakwa, lalu saksi menjadi

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondektur, kemudian pada saat sampai di wilayah Watatuku, saksi melihat Anak Korban berada di atas kendaraan tersebut dan sementara duduk di bagian pojok belakang, kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban dengan bahasa: "mau pi mana?", namun Anak Korban hanya tersenyum saja, kemudian pada saat sampai di wilayah Mebung, Terdakwa menyeter uang kepada saksi, lalu sisa uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi dengan bahasa: "ini uang sisa biar kita beli sopi, kita minum habis ko kita pulang", setelah itu saksi dan Terdakwa membeli minuman keras jenis sopi, lalu pergi ke Kampung Nurdin, setelah sampai di tempat tersebut, saksi bersama Terdakwa dan Anak Korban duduk di dekat tower, setelah saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sopi, lalu Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa dengan bahasa: "orang punya anak perempuan jadi antar dia pulang saja", kemudian saksi bersama Terdakwa dan Anak Korban naik ke atas kendaraan yang sebelumnya dikendarai Terdakwa, dan saat itu saksi yang mengemudikan kendaraan tersebut, kemudian saat berada di Pasar Mebung, Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan bahasa: "kaka kita turun di sini saja", kemudian saksi menepi dan menghentikan kendaraan yang saksi kemudian, lalu Terdakwa dan Anak Korban turun dari atas kendaraan tersebut, setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban turun di Pasar Mebung, ada salah seorang teman saksi yang bernama Piter yang juga turun di tempat tersebut bersama Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Piter, karena Piter sering menumpang kendaraan angkutan umum yang dikemudikan saksi;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa maupun Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi Anak Korban setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Anak Korban pernah berpacaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat mabuk minuman keras, namun sebelumnya Terdakwa sempat mengonsumsi minuman keras jenis sopi bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur Anak Korban pada saat kejadian, namun sepengetahuan saksi pada saat kejadian Anak Korban masih sekolah di SMA kelas II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selain Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Seprianus Atakameng, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di atas lantai di dalam WC / Kamar kecil SMP, yang berada di wilayah Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena orang tua saksi dan Terdakwa masih mempunyai hubungan kawin-mawin, sedangkan dengan Anak Korban, saksi kenal karena berteman di media sosial facebook;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 saksi sempat mencari Anak Korban bersama kakak kandung Anak Korban yang bernama Viktor Kafomay, dan sekitar pukul 22.00 WITA, saat saksi hendak pulang ke rumah saksi, saat itu saksi melihat Anak Korban sementara berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi mendekati Anak Korban, lalu saksi membawa Anak Korban ke teras rumah yang letaknya tidak jauh dari jalan tersebut, dan saat itu rumah tersebut kosong, kemudian saksi menelepon kakak kandung Anak Korban yang bernama Viktor Kafomay untuk menjemput Anak Korban, dan saat menunggu kedatangan Viktor Kafomay, saksi sempat bertanya kepada Anak Korban dengan bahasa: "lu cari apa di Mebung, sudah malam ni", lalu Anak Korban menjawab: "saya mau pergi di kawan, tapi saya dengan , jadi yang bawa oto, tapi jalan terus dan tidak mau saya turun

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saya tidak jadi pergi ke kawan punya rumah, lalu kami singgah untuk mengakses wifi, habis kita kembali ke Pasar Mebung, dan paksa saya berhubungan tapi saya tidak mau, makanya saya punya tangan seperti ini, saya panjat tembok jadi saya punya tangan tasalah”, kemudian saksi dan Anak Korban menunggu Viktor Kafomay, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Viktor Kafomay datang bersama petugas Kepolisian Resor Alor, lalu saksi mengantar Viktor Kafomay, Anak Korban dan petugas Kepolisian Resor Alor pergi ke rumah Terdakwa, namun sampai di pertengahan jalan saksi berpamitan karena saksi hendak ke tempat duka, sehingga Viktor Kafomay, Anak Korban dan petugas Kepolisian Resor Alor yang pergi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pertama kali melihat Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang berdiri dengan memegang pergelangan tangan kanan dan sementara mengeluh sakit pada tangan Anak Korban serta Anak Korban seperti merasa ketakutan;
- Bahwa tidak ada orang yang bersama Anak Korban, pada saat saksi melihat Anak Korban di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya Anak Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan khusus atau berpacaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang lain yang mengetahui kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada bagian pergelangan tangan kanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian persetubuhan tersebut dilaporkan ke polisi awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi sementara bermain kartu, kemudian Viktor Kafomay menelepon saksi dan bertanya kepada saksi dengan bahasa: “kaka saya bisa pigi ko, kaka antar saya ke punya rumah”, dan sekitar 20 (dua puluh menit) kemudian, Viktor Kafomay tiba ke rumah saksi, setelah itu saksi dan Viktor

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kafomay pergi ke rumah Terdakwa, dan pada saat tiba di rumah Terdakwa, lalu Viktor Kafomay bertanya kepada Terdakwa dengan bahasa: "xx di mana", lalu Terdakwa menjawab: "saya juga tidak tahu, saya baru pulang kasi masuk oto", kemudian saksi dan Viktor Kafomay meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu saksi dan Terdakwa masih mencari Anak Korban, dan sekitar pukul 02.00 WITA saksi dan Viktor Kafomay berpisah, lalu saksi pergi ke tempat duka, dan dalam perjalanan saksi melihat Anak Korban berada di pinggir jalan Mebung, setelah itu saksi menelepon Viktor Kafomay untuk menjemput Anak Korban, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Viktor Kafomay datang bersama polisi, selanjutnya Viktor Kafomay bersama polisi dan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa, dan saksi melanjutkan perjalanan ke tempat duka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui umur Anak Korban, namun yang saksi ketahui bahwa Anak Korban masih menempuh pendidikan di kelas II SMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selain Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun barang bukti di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di atas lantai di dalam WC/Kamar kecil pada SMP yang berada di wilayah Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu umur Anak Korban, namun sepengetahuan Terdakwa, pada saat kejadian umur Anak Korban masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Terdakwa pernah berpacaran dengan Anak Korban sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian posisi Anak Korban tidur terlentang di atas lantai WC dengan kedua paha dibuka lebar serta kedua kaki sedikit ditekuk, sedangkan posisi Terdakwa menindih Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa yang melingkari tubuh Anak Korban dari arah depan dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa memegang buah dada kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa membuka baju Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban mengatakan Anak Korban sendiri yang membuka celana dan celana dalamnya, sehingga saat itu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya menggunakan kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas lantai WC tersebut, kemudian Anak Korban berbaring di atas lantai WC, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa setengah telanjang, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban hingga terbuka lebar, lalu Terdakwa menindih Anak Korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk penuh ke dalam kemaluan Anak Korban, dan saat itu Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma, Terdakwa melihat pantulan cahaya senter serta mendengar suara orang lain mengarah ke tempat kejadian, sehingga karena merasa takut Terdakwa menarik celana Terdakwa, lalu Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya, kemudian Terdakwa lari meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, saat itu Anak Korban menumpang mobil angkutan umum yang saya kemudikan dari Pasar Lipa, saat itu ada beberapa orang penumpang yang ada di atas kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut ke arah Mebung, namun sampai di Mebung atau tempat putar kendaraan, Anak Korban tidak turun dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar kendaraan tersebut ke arah Pasar Lipa, dan

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sampai di Pasar Lipa Terdakwa berhenti sekitar 30 (tiga puluh) menit untuk menunggu penumpang, saat itu Anak Korban juga tidak turun dari kendaraan tersebut, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA sudah banyak penumpang yang naik di atas kendaraan tersebut, sehingga Terdakwa kembali mengemudikan kendaraan tersebut ke arah Mebung, dan saat tiba di Mebung sudah banyak penumpang yang turun, namun Anak Korban juga belum turun dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan, saat itu hanya tersisa Terdakwa bersama Anak Korban dan kedua teman Terdakwa yaitu Markus Yetimau alias Mau dan Piter yang masih ada di atas kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa membeli minuman keras jenis sopi dan membawa Anak Korban bersama Mau dan Piter ke samping tower di wilayah Kampung Nurdin untuk mengkonsumsi sopi, saat tiba di Kampung Nurdin, Anak Korban menemani Terdakwa, Mau dan Piter mengkonsumsi sopi hingga pukul 19.30 WITA, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban, Mau dan Piter ke Pasar Mebung menggunakan mobil angkutan umum yang sebelumnya Terdakwa kemudikan, namun saat itu Mau yang mengemudikan kendaraan tersebut, kemudian setelah tiba di Pasar Mebung Mau menurunkan Terdakwa, Anak Korban dan Piter, lalu Mau meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan Piter pergi ke SMP, dan saat tiba di sekolah tersebut, Piter pergi meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa, lalu membawa Anak Korban ke WC/Kamar kecil pada sekolah tersebut, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa yang melingkari tubuh Anak Korban dari arah depan dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa memegang buah dada kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa membuka baju Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban mengatakan Anak Korban sendiri yang membuka celana dan celana dalamnya, sehingga saat itu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya menggunakan kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas lantai WC tersebut, kemudian Anak Korban berbaring di atas lantai WC, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa setengah telanjang, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban hingga terbuka lebar, lalu Terdakwa menindih Anak Korban dan mengarahkan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk penuh ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma, Terdakwa melihat pantulan cahaya senter serta mendengar suara orang lain yang mengarah ke tempat kejadian, sehingga karena merasa takut Terdakwa menarik celana Terdakwa, lalu Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya, kemudian Terdakwa lari meninggalkan Anak Korban dan pulang ke rumah Terdakwa di wilayah Mebung;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak bertanya kepada Anak Korban mengenai tujuan Anak Korban menumpang kendaraan yang Terdakwa kemudikan, karena sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa sempat bertemu dengan Anak Korban di Pasar Lipa, dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa: “sebentar sore saya mau pesiar oto”;
- Bahwa Piter menunggu Terdakwa di sekitar SMP;
- Bahwa Piter menunggu Terdakwa di sekitar SMP karena setelah bertemu dengan Anak Korban Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa bersama Piter;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak menceritakan kepada Piter bahwa Terdakwa akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak menarik tangan Anak Korban, namun hanya memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan Anak Korban menuju ke tempat kejadian tidak sekuat tenaga karena saat itu Anak Korban mau berjalan mengikuti Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang tangan Anak Korban menuju ke tempat kejadian, Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa dengan bahasa: “mau pi mana?”, lalu Terdakwa menjawab: “diam-diam, ikut saja”, lalu Anak Korban menjawab: “jangan”, kemudian Terdakwa menjawab: “tidak apa-apa”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung pergi ke WC SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban agar Anak Korban mau membuka celana dan celana dalamnya sendiri, namun Anak Korban sendiri yang mau membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar 4 (empat) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kemaluan Terdakwa tidak sempat mengeluarkan sperma, karena saat itu Terdakwa merasa takut dan kaget setelah melihat pantulan cahaya senter dan mendengar suara orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah melihat pantulan cahaya senter dan mendengar suara orang di sekitar tempat kejadian, Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban lari meninggalkan tempat kejadian karena takut dikeroyok orang, karena saat itu Terdakwa terlebih dahulu meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu orang yang mengarahkan lampu senter ke tempat kejadian;
- Bahwa bukan Piter yang mengarahkan lampu senter ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Viktor Kafomay pernah mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di wilayah Mebung untuk menanyakan keberadaan Anak Korban;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Viktor Kafomay, Terdakwa tidak memberi tahu keberadaan Anak korban, karena memang saat itu Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Anak Korban;
- Bahwa pada saat mendatangi Terdakwa, Viktor Kafomay sempat bertanya kepada Terdakwa, apakah sore hari sebelum kejadian Terdakwa sempat bertemu dengan Anak Korban atau tidak, namun karena merasa takut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Anak Korban dan tidak mengetahui keberadaan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, situasi di tempat kejadian sepi dan gelap, namun terdapat sedikit cahaya lampu yang berasal dari sekitar tempat kejadian;
- Bahwa sebelum maupun setelah kejadian Terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada saat masih berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban pernah bersetubuh sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ukuran tinggi badan Terdakwa lebih tinggi dari Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang di tempat kejadian selain Terdakwa dan Anak Korban;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dan setelah kejadian maupun pada saat kejadian Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami Anak Korban setelah kejadian;
- Bahwa seseorang tidak boleh melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa sejak Terdakwa ditahan di kantor polisi baru saya mengetahui bahwa seseorang tidak boleh melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa ajaran agama Terdakwa melarang seseorang melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa merasa khilaf;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah berkata kepada Anak Korban dengan bahasa: "lu diam-diam, nanti saya pukul lu kasi mati", namun Terdakwa hanya berkata dengan bahasa: "lu diam-diam e";
- Bahwa Terdakwa tidak merokok pada saat berjalan menuju ke WC bersama Anak Korban, namun saat itu Terdakwa hanya memegang rokok yang belum sempat Terdakwa bakar;
- Bahwa setelah mengkonsumsi minuman keras Terdakwa tidak mabuk, namun masih dalam kondisi sadar;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membakar rokok pada pergelangan tangan kiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa, dan karena itu Terdakwa mengajukan permohonan maaf kepada Anak Korban, keluarga Anak Korban serta keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa memiliki 6 saudara kandung, dan Terdakwa adalah anak pertama, saat ini adik-adik Terdakwa umurnya di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor Induk Kependudukan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor tanggal atas nama anak ;
2. Surat *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisabet Maharani christie, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor Nomor : 20 / 357 / 2023, tanggal 14 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih enam belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan selaput dara ada robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdarah, sebagian sampai kedasar, lokasi searah jam lima, delapan, sebagian tidak sampai kedasar, lokasi searah jarum jam tiga, enam, sembilan, sebealas akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Didapatkan pula bengkak pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada bahu kanan, lengan atas kanan kiri, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, perut, paha kanan, lutut kanan-kiri, pergelangan kaki kanan-kiri, pergelangan kaki kanan-kiri akibat gesekan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di atas lantai dalam WC / Kamar kecil SMP yang berada di wilayah Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) melakukan hubungan badan dengan saksi (selanjutnya disebut anak korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara Terdakwa memeluk anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa yang melingkari badan anak korban dari arah depan dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban serta memegang dan meremas kedua buah dada anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka atau menarik dengan paksa celana dan celana dalam yang anak korban kenakan, hingga anak korban setengah telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa membanting anak korban ke arah atas lantai WC, lalu Terdakwa membuka paksa

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua paha anak korban hingga terbuka lebar, dan saat itu anak korban sempat berteriak, namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan Terdakwa serta membakar api rokok yang dipegang Terdakwa pada pergelangan tangan kiri anak korban, kemudian Terdakwa mengarahkan dan memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, namun awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban, sehingga Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk penuh ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan anak korban, tidak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuang sperma tersebut ke dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, saat anak korban pergi ke acara ulang tahun teman anak korban yang berada di wilayah Benlelang menggunakan mobil angkutan umum yang dikendarai oleh Terdakwa, dan anak korban menumpang kendaraan tersebut dari Pasar Inpres Lipa dengan tujuan Benlelang, kemudian setelah sampai di Benlelang, Terdakwa tidak mau menurunkan anak korban dari kendaraan tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan bahasa: "kita kembali lepas ini penumpang 2 orang abis baru lu turun di Benlelang sini", kemudian setelah Terdakwa menurunkan kedua penumpang tersebut, Terdakwa tidak menurunkan anak korban di Benlelang, namun Terdakwa bersama kedua orang temannya yang berada di dalam mobil tersebut membawa anak korban ke pinggir pantai di sekitar Kampung Nurdin sekitar pukul 18.00 WITA. Saat tiba di tempat tersebut Terdakwa bersama kedua temannya mengambil minuman keras jenis sopi dan Terdakwa memaksa anak korban untuk meminumnya, namun saat itu anak korban menolak dan membuang minuman tersebut, kemudian Terdakwa marah dan berkata: "lu ni buang-buang uang saja", setelah itu Terdakwa bersama kedua temannya mengkonsumsi minuman keras tersebut, kemudian anak korban hendak meninggalkan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menghalangi anak korban, lalu Terdakwa menahan kaki anak korban serta menarik tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencium Terdakwa, namun anak korban menolaknya, setelah itu anak korban mengambil sandal milik anak korban dari tangan kanan Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa kembali menarik paksa tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sambil berkata: "jangan buat malu-malu", kemudian Terdakwa

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan mengantarkan anak korban pulang ke rumah anak korban yang berada di wilayah Pasar Inpres Lipa. Kemudian karena tidak bisa berbuat apa-apa, anak korban menunggu sampai Terdakwa dan kedua orang temannya selesai mengkonsumsi minuman keras sampai pukul 20.30 WITA, setelah itu Terdakwa dan kedua orang temannya mengantar anak korban pulang menggunakan mobil angkutan umum tersebut, namun sebelum sampai di rumah anak korban, salah satu teman Terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil tersebut, menurunkan anak korban bersama Terdakwa dan salah seorang teman Terdakwa yang tidak anak korban ketahui namanya di Pasar Mebung, kemudian teman Terdakwa tersebut meninggalkan anak korban bersama Terdakwa dan salah seorang teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata: "mari kita turun ambil motor di bawah, abis baru saya antar lu pulang", namun pada saat anak korban bersama Terdakwa dan salah seorang teman Terdakwa sampai di depan SMP, Terdakwa menyuruh temannya pulang terlebih dahulu, kemudian setelah teman Terdakwa meninggalkan anak korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik paksa tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berjalan menuju ke arah WC SMP, dan setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa menutup pintu WC, lalu Terdakwa melipat kedua tangan anak korban ke arah belakang tubuh anak korban, kemudian Terdakwa menyandarkan anak korban di tembok, lalu Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, serta membuka paksa celana dan celana dalam yang anak korban kenakan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: "lu diam-diam, nanti saya pukul lu kasi mati", setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta membanting anak korban ke lantai WC tersebut, kemudian Terdakwa langsung melakukan hubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa anak korban adalah seorang perempuan yang lahir di Kalabahi pada tanggal 29 Maret 2006, dan pada saat kejadian tersebut anak korban sedang berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 20 / 357 / 2023, tanggal 14 Januari 2023, anak korban mengalami robekan baru pada selaput dara, tepi tidak rata, tidak berdarah, sebagian sampai kedasar, lokasi searah jam lima, delapan, sebagian tidak sampai kedasar, lokasi searah jarum jam tiga, enam, sembilan, sebalas akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Didapatkan pula bengkak pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada bahu kanan, lengan atas kanan kiri, pergelangan tangan

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, punggung tangan kanan, perut, paha kanan, lutut kanan-kiri, pergelangan kaki kanan-kiri, pergelangan kaki kanan-kiri akibat gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai orang perorangan atau korporasi. Apabila definisi ini dihubungkan dengan teori hukum pidana yang menyatakan dalam suatu tindak pidana terdapat unsur subjek hukum sebagai pelaku, maka unsur setiap orang dalam delik ini menjadi dasar untuk menentukan bentuk dari subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum, pelaku dalam tindak pidana bertindak sebagai pihak yang menyanggah hak dan kewajiban. Oleh karenanya, terhadap tindakan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai apakah subjek hukum sebagai pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, atau subjek hukum telah

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb



terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebab uraian pertimbangan unsur setiap orang hanya akan menilai bentuk subjek hukum yang menjadi pelaku, dan apakah Penuntut umum sudah tepat dalam melakukan Penuntutan. Hal ini nantinya berkaitan penjatuhan pidana apabila dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, atau bentuk rehabilitasi yang akan diberikan bila Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah mendakwa seseorang yang bernama sebagai Terdakwa. Untuk membuktikan bahwa pada penuntutan tidak terjadi *error in persona*, maka pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Atas pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, sehingga tidak diperoleh keyakinan lain yang dapat menyangkal bahwa Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah benar Alias ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan identitas Terdakwa yang telah di periksa, disimpulkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga kepadanya telah memenuhi kualifikasi setiap orang sebagaimana perintah dari Undang-Undang yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui Penuntut Umum tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penuntutan, dan oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur kedua perkara *a quo* merupakan suatu unsur yang tersusun dari beberapa sub unsur, sehingga unsur kedua ini bersifat alternatif. Sifat alternatif pada unsur membawa konsekuensi hukum apabila satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain bersifat alternatif, senyatanya unsur kedua dalam perkara ini merupakan delik yang bersifat formil. Dalam delik yang demikian suatu tindak pidana dianggap selesai dengan terpenuhinya perbuatan yang dilarang serta diancam dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Pengertian mengenai anak tersebut dapat ditemui dalam pasal 1 ayat (1) undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15a undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dari pengertian unsur kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa melakukan kekerasan merupakan perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku yang telah menimbulkan akibat sebagaimana disebutkan dalam uraian kekerasan di atas;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ancaman kekerasan tidak tercantum dengan tegas dalam undang-undang mengenai perlindungan anak. Akan tetapi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai penjelasan dari ancaman kekerasan dan pengertian tersebut relevan untuk digunakan dalam perkara ini. Menurut undang-undang tersebut ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* terdapat syarat dari adanya ancaman yaitu:

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditunjukan untuk menimbulkan kesan itu;

Menimbang, bahwa memaksa dalam KBBI daring memiliki makna sebagai memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Selain itu memaksa juga diterjemahkan sebagai berbuat dengan kekerasan. Secara garis besar memaksa juga berkaitan dengan ketidaksamaan kehendak antara orang yang memaksa dengan orang yang dipaksa. Untuk mencapai tujuannya, orang yang memaksa menggunakan cara yang dapat saja bertentangan dengan kaidah yang ada. Namun, oleh karena daya yang timpang antara pemaksa dengan orang yang dipaksa maka orang yang dipaksa mengikuti keinginan dari si pemaksa;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa *Arrest hoge raad* tanggal 5 Februari 1912 menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah anak korban adalah seorang anak atau seorang yang telah dewasa saat peristiwa tersebut terjadi. Berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa yang menjadi korban di dalam perkara *a quo* adalah saksi, seorang perempuan yang lahir di Kalabahi pada tanggal 29 Maret 2006, dimana apabila hal tersebut dikaitkan dengan waktu kejadian terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa saksi pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) Tahun, dan dengan umur tersebut, maka telah jelaslah saksi dapat ditempatkan sebagai anak korban;

Menimbang, di dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di atas lantai dalam WC / Kamar kecil SMP yang berada di wilayah Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) melakukan hubungan badan dengan saksi (selanjutnya disebut anak korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara Terdakwa memeluk anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa yang melingkari badan anak korban dari arah depan dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban serta memegang dan meremas kedua buah dada anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka atau menarik dengan paksa celana dan celana dalam yang anak korban kenakan, hingga anak korban setengah telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa membanting anak korban ke arah atas lantai WC, lalu Terdakwa membuka paksa kedua paha anak korban hingga terbuka lebar, dan saat itu anak korban sempat berteriak, namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan Terdakwa serta membakar api rokok yang dipegang Terdakwa pada pergelangan tangan kiri anak korban, kemudian Terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluan

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, namun awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban, sehingga Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk penuh ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan anak korban, tidak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuang sperma tersebut ke dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, saat anak korban pergi ke acara ulang tahun teman anak korban yang berada di wilayah Benlelang menggunakan mobil angkutan umum yang dikendarai oleh Terdakwa, dan anak korban menumpang kendaraan tersebut dari Pasar Inpres Lipa dengan tujuan Benlelang, kemudian setelah sampai di Benlelang, Terdakwa tidak mau menurunkan anak korban dari kendaraan tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan bahasa: "kita kembali lepas ini penumpang 2 orang abis baru lu turun di Benlelang sini", kemudian setelah Terdakwa menurunkan kedua penumpang tersebut, Terdakwa tidak menurunkan anak korban di Benlelang, namun Terdakwa bersama kedua orang temannya yang berada di dalam mobil tersebut membawa anak korban ke pinggir pantai di sekitar Kampung Nurdin sekitar pukul 18.00 WITA. Saat tiba di tempat tersebut Terdakwa bersama kedua temannya mengambil minuman keras jenis sopi dan Terdakwa memaksa anak korban untuk meminumnya, namun saat itu anak korban menolak dan membuang minuman tersebut, kemudian Terdakwa marah dan berkata: "lu ni buang-buang uang saja", setelah itu Terdakwa bersama kedua temannya mengonsumsi minuman keras tersebut, kemudian anak korban hendak meninggalkan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menghalangi anak korban, lalu Terdakwa menahan kaki anak korban serta menarik tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencium Terdakwa, namun anak korban menolaknya, setelah itu anak korban mengambil sandal milik anak korban dari tangan kanan Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa kembali menarik paksa tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sambil berkata: "jangan buat malu-malu", kemudian Terdakwa berjanji akan mengantarkan anak korban pulang ke rumah anak korban yang berada di wilayah Pasar Inpres Lipa. Kemudian karena tidak bisa berbuat apa-apa, anak korban menunggu sampai Terdakwa dan kedua orang temannya selesai mengonsumsi minuman keras sampai pukul 20.30 WITA, setelah itu

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan kedua orang temannya mengantar anak korban pulang menggunakan mobil angkutan umum tersebut, namun sebelum sampai di rumah anak korban, salah satu teman Terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil tersebut, menurunkan anak korban bersama Terdakwa dan salah seorang teman Terdakwa yang tidak anak korban ketahui namanya di Pasar Mebung, kemudian teman Terdakwa tersebut meninggalkan anak korban bersama Terdakwa dan salah seorang teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata: "mari kita turun ambil motor di bawah, abis baru saya antar lu pulang", namun pada saat anak korban bersama Terdakwa dan salah seorang teman Terdakwa sampai di depan SMP, Terdakwa menyuruh temannya pulang terlebih dahulu, kemudian setelah teman Terdakwa meninggalkan anak korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik paksa tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berjalan menuju ke arah WC SMP, dan setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa menutup pintu WC, lalu Terdakwa melipat kedua tangan anak korban ke arah belakang tubuh anak korban, kemudian Terdakwa menyandarkan anak korban di tembok, lalu Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, serta membuka paksa celana dan celana dalam yang anak korban kenakan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: "lu diam-diam, nanti saya pukul lu kasi mati", setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta membanting anak korban ke lantai WC tersebut, kemudian Terdakwa langsung melakukan hubungan badan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa di dalam fakta hukum tersebut telah dijelaskan mengenai rangkaian peristiwa dimana alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, dan setelah itu Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk penuh ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan anak korban, tidak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuang sperma tersebut ke dalam kemaluan anak korban. Masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dapat dikatakan merupakan perbuatan yang diliputi nafsu birahi kelamin. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang dalam rangka untuk memperoleh keturunan. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 20 / 357 / 2023, tanggal 14 Januari 2023, anak korban mengalami robekan baru pada selaput dara, tepi tidak rata, tidak berdarah, sebagian sampai kedasar, lokasi searah jam lima, delapan, sebagian tidak sampai kedasar, lokasi searah jarum jam tiga, enam, sembilan, sebealas akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Didapatkan pula bengkok pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada bahu kanan, lengan atas kanan kiri, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, perut, paha kanan, lutut kanan-kiri, pergelangan kaki kanan-kiri, pergelangan kaki kanan-kiri akibat gesekan benda tumpul, dan berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak korban adalah masuk ke dalam pengertian "persetubuhan" yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa sempat mengajak anak korban pergi dari jam 16.00 WITA menggunakan kendaraan angkutan umum dengan 2 (dua) orang temannya dan tidak juga memulangkan anak korban ke rumahnya, serta pada saat anak korban bersama Terdakwa dan salah seorang teman Terdakwa sampai di depan SMP, Terdakwa menyuruh temannya pulang terlebih dahulu, kemudian setelah teman Terdakwa meninggalkan anak korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik paksa tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berjalan menuju ke arah WC SMP, dan setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa menutup pintu WC, lalu Terdakwa melipat kedua tangan anak korban ke arah belakang tubuh anak korban, kemudian Terdakwa menyandarkan anak korban di tembok, lalu Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, serta membuka paksa celana dan celana dalam yang anak korban kenakan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: "lu diam-diam, nanti saya pukul lu kasi mati", setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta membanting anak korban ke lantai WC tersebut, kemudian Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tangan anak korban saat berjalan ke WC kemudian perbuatan Terdakwa yang menutup pintu WC serta Terdakwa melipat kedua tangan anak korban ke arah belakang tubuh anak korban, kemudian Terdakwa menyandarkan anak korban di tembok, lalu Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, serta membuka paksa celana dan celana dalam yang anak korban kenakan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan saat akan melakukan persetubuhan dengan anak korban kemudian membanting anak korban ke lantai WC tersebut, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang dilakukan kepada Terdakwa untuk membuat anak korban menjadi tidak berdaya dan tidak dapat memberikan perlawanan, dimana menurut Majelis Hakim pada saat kejadian kedudukan anak korban dengan Terdakwa adalah tidak seimbang, dimana Terdakwa berada di dalam kedudukan / posisi yang lebih kuat dari anak korban, dimana posisi kuat yang Majelis Hakim maksudkan disini tidak dapat dipandang hanya

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb



dari kekuatan fisik saja, akan tetapi termasuk pula kemampuan berpikirnya, dan sumber pengetahuan yang ia miliki saat itu. Di sisi lain Terdakwa adalah orang dewasa yang tidak sakit berpikirnya dan telah disebutkan sebelumnya bahwa Terdakwa ada dalam kondisi yang lebih kuat. Dalam arti, Terdakwa memiliki daya yang lebih besar dari anak korban untuk melakukan suatu perbuatan dan ketika daya itu disandingkan dengan daya yang anak korban, maka anak korban tidak akan memiliki kesempatan untuk menghentikan perbuatan Para Terdakwa, yang dalam perkara a quo adalah untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sub unsur kekerasan tepat diterapkan dalam perkara ini terhadap perbuatan Terdakwa. Kembali pada kekerasan yang telah disebutkan di atas dimana makna kekerasan menekankan pada akibat berupa kesengsaraan yang dialami oleh anak atas perbuatan seseorang. Pada perkara ini, kesengsaraan secara seksual telah dialami oleh anak korban akibat perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang bentuk kesalahan yang terjadi dari perkara ini;

Menimbang, bahwa hukum pidana materiil membagi bentuk kesalahan dalam kesengajaan dan kealpaan. Untuk perkara ini bentuk kesalahan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimaknai sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu (*willens*) dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat yang telah dikehendaki (*wetens*). Kesengajaan memiliki corak yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang dimaknai si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yang artinya kesengajaan ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) dimana kesengajaan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa sejatinya mengenai kesengajaan si pelaku dalam melakukan perbuatannya dapat diperoleh Majelis Hakim dari keterangan Terdakwa. Akan tetapi persidangan kerap mengalami kesulitan dalam hal Terdakwa tidak



mengakui perbuatannya, atau Terdakwa sudah tidak dapat mengingat niat/ maksud dari perbuatannya (*oogmerk*) lalu kesengajaan yang tercipta dalam dirinya. Untuk mengatasi permasalahan ini Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan apakah *opzet* ada pada diri Terdakwa setelah melakukan penilaian dari keadaan/ kondisi sesuai dengan pengalaman dalam praktik, termasuk pula keadaan yang meliputi Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban awalnya dengan cara Terdakwa mengajak anak korban pergi menuju WC SMP, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menggambarkan niat Terdakwa pada saat itu menarik anak korban ke arah WC untuk menyetubuhi anak korban di tempat tersebut, dan hal tersebut telah memenuhi corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum.
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
4. membebaskan biaya perkara kepada negara.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam analisis yuridisnya dalam membuktikan unsur ini dengan menarik kesimpulan, bahwa unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" telah terbukti, dengan alasan sangat keliru jika hanya dengan keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa Terdakwa melipat kedua tangan korban ke belakang badan korban kemudian terdakwa menyandarkan korban ditembok lalu terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka paksa dengan menarik celana anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga anak korban setengah telanjang, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa membaringkan anak korban dilantai WC / Kamar Mandi, kemudian terdakwa membuka paksa kedua paha anak korban hingga terbuka lebar. Bahwa anak korban sempat berteriak namun terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengarahkan dan memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan anak korban tersebut adalah tidak logis dikarenakan jika tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi korban, apakah tangan kanan terdakwa sementara memegang atau menahan kedua tangan saksi korban yang berada diposisi belakang badan saksi korban jika tangan kanan terdakwa memegang atau menahan kedua tangan saksi korban ataupun tangan kanan tidak digunakan untuk melipat atau memegang kedua tangan korban sudah barang tentu saksi korban gampang terlepas dari sandaran tembok sebab tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi korban, apalagi sementara itu juga terdakwa membuka paksa dengan menarik celana anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa;
2. Bahwa keterangan yang mengatakan "Lu diam – diam nanti saya pukul lu kasih mati" bahasa ini tidak dikatakan terdakwa tetapi terdakwa katakan kepada saksi korban bahwa "diam-diam saja" dimuka persidangan terdakwa menerangkan ketika ditanya jaksa penuntut umum;
3. Bahwa keterangan saksi korban yang mengatakan menutup mulutnya oleh terdakwa, dimuka persidangan terdakwa menerangkan tidak melakukan;



4. Bahwa atas keterangan saksi korban terdakwa membuka paksa dengan menarik celana saksi korban, dimuka persidangan terdakwa menerangkan saksi korban membuka celananya sendiri;
5. Bahwa anak korban dalam keterangannya, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan menurut Terdakwa bahwa persetubuhan terhadap anak Korban sudah berulang-ulang, ini terungkap disaat membantah keterangan saksi korban maupun Terdakwa dalam keterangannya sudah lebih dari 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban ketika ditanya Majelis Hakim, sehingga kami berkesimpulan bahwa surat hasil *Visum Et Repertum* tersebut adalah "rekayasa" yang tidak dapat terbukti dakwaan dalam perkara A Quo;
6. Bahwa selanjutnya sikap / tabiat saksi korban bahwa dengan sengaja memberikan keterangan palsu ini dapat dilihat dari keterangan saksi korban bahwa sekitar pukul 16.00 WITA saksi korban pergi ke acara ulang tahun temannya, di Benlelang. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Viktor Kafomay atas keterangan dari Saudaranya YESAYA bahwa saksi korban ijin pergi acara ulang tahun di rumah teman, sehingga Saksi Viktor Kafomay menyusul saksi korban ke rumah teman saksi korban yang berulang tahun, sekitar pukul 18.30 WITA namun rumah tersebut gelap dan tidak ada suasana pesta, bahwa jika benar saksi korban pergi ke acara ulang tahun temannya maka sudah pasti ada suasana pesta dan suasana rumah terlihat terang. Dengan demikian tidak ada acara ulang tahun temannya
7. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi Seprianus Atakameng dalam keterangannya bahwa Disaat saksi bertanya kepada saksi korban dengan bahasa " lu cari apa di Mebung sudah malam ne" , selanjutnya saksi korban menjawab selain bahasa-bahasa sebagaimana dalam uraian dakwaan, juga dengan bahasa saksi korban bahwa " paksa saya berhubungan tapi saya tidak mau makanya saya punya tangan seperti ini". Sedangkan saksi korban telah melakukan persetubuhan. Dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa keterangan saksi korban tidak dapat dipercaya;
8. Bahwa para saksi dalam keterangannya tidak ada yang melihat langsung kejadian persetubuhan sehingga keterangannya berdasarkan atas keterangan dari saksi korban semata, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi yang sempurna dan mohon ditolak atau dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyampaikan bahwa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan nomor 1 (satu) yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, apa yang dijadikan alasan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berkaitan dengan cara Terdakwa melakukan perbuatannya, dimana di dalam fakta persidangan telah disebutkan cara Terdakwa melakukan perbuatan adalah dengan Terdakwa memeluk anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa yang melingkari badan anak korban dari arah depan dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban serta memegang dan meremas kedua buah dada anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka atau menarik dengan paksa celana dan celana dalam yang anak korban kenakan, hingga anak korban setengah telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa membanting anak korban ke arah atas lantai WC, lalu Terdakwa membuka paksa kedua paha anak korban hingga terbuka lebar, dan saat itu anak korban sempat berteriak, namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan Terdakwa serta membakar api rokok yang dipegang Terdakwa pada pergelangan tangan kiri anak korban, kemudian Terdakwa mengarahkan dan memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, namun awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban, sehingga Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk penuh ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan anak korban, tidak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa membuang sperma tersebut ke dalam kemaluan anak korban, di dalam persidangan perkara a quo, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada satupun yang mengajukan alat bukti yang dapat membantah keterangan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum ataupun saksi-saksi yang dapat menerangkan fakta berbeda dengan apa yang telah di hadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan suatu Terdakwa dari dakwaan hukum, di sebutkan oleh Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan dan Penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,
Jakarta: Sinar Grafika, 2006, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, dimana hal tersebut apabila surat dakwaan tidak memuat semua unsur yang ditentukan dalam pasal pidana yang didakwakan atau tidak menyebut tempat dan waktu kejadian atau tidak merinci secara jelas peran dan tindakan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b jo. Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Berarti penuntut umum telah salah atau keliru menerapkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP;
2. Dakwaan Jaksa Tidak Dapat Diterima, misalnya penuntutan dan peradilan melanggar asas *nebis in idem* yang ditentukan dalam Pasal 76 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) ("KUHP"). Demikian juga penuntutan dan peradilan yang dilaksanakan terhadap terdakwa atas tindak pidana aduan dengan cara melanggar ketentuan Pasal 72 KUHP. Penuntutan dan peradilan yang dilaksanakan kepada terdakwa dalam contoh-contoh tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum;
3. Apa yang Didakwakan Tanpa Didukung Alat Bukti yang Sah, Terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP adalah merupakan penuntutan dan peradilan yang tidak sah menurut undang-undang. Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum;
4. Apa yang Didakwakan Bukan Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, jelas terjadi kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum karena menuntut terdakwa atas perbuatan yang bukan tindak pidana. Apabila terdakwa dituntut dan diadili berdasar surat dakwaan tindak pidana, kemudian ternyata dari hasil pemeriksaan apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, telah terjadi kekeliruan penerapan hukum atau terdakwa dituntut dan diadili tanpa berdasar alasan undang-undang;
5. Apa yang Didakwakan Tidak Sesuai dengan Tindakan yang Dilakukan, Misalnya terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian. Padahal tindak pidana yang sebenarnya dilakukan adalah penadahan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang penadahan itu sendiri tidak didakwakan dalam penuntutan dan peradilan yang seperti ini jelas terjadi kekeliruan penerapan hukum;

6. Kekeliruan Mengenai Orangnya, Contohnya peristiwa peradilan yang telah menghukum Sengkon dan Karta atas dakwaan kejahatan perampokan yang dibarengi dengan pembunuhan. Setelah kedua terdakwa menjalani hukuman lebih kurang dua tahun, barulah tertangkap dan diadili pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Dalam kasus ini, penuntut umum telah menuntut dan menghukum orang yang bukan pelaku tindak pidana. Tegasnya telah terjadi kekeliruan mengenai orang yang dituntut dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, di dalam pertimbangan unsur diatas, Majelis Hakim telah menjabarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan, begitu pula telah ternyata di dalam pertimbangan fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendangan alasan pembelaan pada pokok pertama yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan nomor 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, pokok pembelaan nomor 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) adalah berupa apa yang Terdakwa terangkan di dalam keterangannya, perlu Penasihat Hukum Terdakwa pahami, dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP telah disebutkan Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Pasal 189 ayat (4) KUHAP juga menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya, dan selama pemeriksaan perkara a quo, ternyata telah diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan pada pokok kedua sampai dengan kelima yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan nomor 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, setelah Majelis Hakim cermati, apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada di dalam perkara a quo, dimana yang menjadi pokok permasalahan di

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara *a quo* adalah apakah telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan anak korban, dimana di dalam keterangan saksi-saksi begitu pula keterangan Terdakwa, telah terbukti terjadinya tidakkan persetubuhan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan pada pokok keenam sampai dengan ketujuh yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan nomor 8 (delapan) yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak dibuktikan minimal 2 (dua) alat bukti yang saling berkaitan, dimana didalam perkara *a quo*, selain keterangan anak korban, Terdakwa juga telah mengakui di dalam keterangannya bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di atas lantai dalam WC / Kamar kecil SMP yang berada di wilayah Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pertimbangan unsur diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan pada pokok kedelapan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain meminta dibebaskan dari Tuntutan Hukum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga meminta agar biaya perkara di tanggung oleh Negara, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah ditolak, dan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dan ternyata tidak ada alasan yang jelas mengapa biaya perkara harus ditanggung oleh Negara, dengan memperhatikan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlah tercantum di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program perlindungan anak yang telah dicanangkan oleh Pemerintah
- Perbuatan Terdakwa sudah menimbulkan rasa takut kepada anak korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka haruslah dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana kurungan untuk selama beberapa waktu tertentu seperti ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Yon Mahari, S.H

Panitera,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Klb



Dra. Emerensiana E. Karangora